

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga yang merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Seluruh anggota keluarga merasa harmonis dengan keadaan sosial, mental, emosional, dan fisik masing-masing serta tidak ada konflik atau ketegangan, maka keluarga dikatakan harmonis. Sebaliknya, sebuah keluarga dianggap tidak harmonis jika yang terjadi justru sebaliknya. Keluarga sangat rentan terhadap konflik; ketegangan dan kekecewaan dalam keluarga adalah penyebab utama konflik. Jika masalah ini ditangani secara damai dan konstruktif, seluruh anggota keluarga akan memperoleh wawasan penting mengenai kepribadian, perasaan, dan pengendalian emosi masing-masing, yang akan memungkinkan keluarga mencapai kebahagiaan. Jika permasalahan diselesaikan dengan cara emosi dan tidak sehat maka berujung pada kekerasan serta perlakuan tidak baik maupun diskriminasi terhadap anggota keluarga.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Segala tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan dia menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau karena penelantaran dalam rumah tangga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau penyangkalan kebebasannya di dalam rumah secara tidak sah.² Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan/istri bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan ini sering terjadi dalam masyarakat, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.³ Istilah KDRT dalam literatur Barat umumnya digunakan secara bervariasi, misalnya *domestic violence*, “*family violence*”, dan “*wife abuse*”. Kekerasan terhadap anggota keluarga sebenarnya tidak hanya mencakup hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk dalam kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada di lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut yaitu (1) suami, istri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri); (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut; (3) orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴

Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai beberapa bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 perihal Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

³ Sylvia Walby, *Teorisi Patriarki*, Jalasutra, Yogyakarta, 2014, hlm. 193 - 194

⁴ Lingkup Rumah Tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT Tahun 2004.

“kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga”, kekerasan ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Salah satu kasus tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pelaku AS berusia 28 tahun melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT)) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan penjasalan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menetapkan judul penelitian **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** (Studi Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti).

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hasil yang didapatkan atau bagaimana sesuatu itu dapat diperoleh setelah penelitian selesai dilakukan.⁵ Berikut tujuan penelitian, antara lain yaitu:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diberikan oleh hakim kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti.
3. Untuk dapat mengetahui dan memahami ketentuan Hukum Islam tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti.

⁵ Buku Deepublish, 23 Desember 2022, *Tujuan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, dalam Tujuan Penelitian Kualitatif & Kuantitatif [Contoh Dalam Skripsi]* (deepublishstore.com), diunduh Sabtu 11 Maret 2023 pukul 12:57.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan suatu masalah yang menunjukkan jika suatu masalah tersebut layak untuk diteliti.⁶ Beberapa manfaat penelitian yang diharapkan:

1. Manfaat Teoritis


Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan berupa pemikiran dan informasi serta dapat dijadikan sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan jawaban dan memecahkan permasalahan pada objek yang diteliti, serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

⁶ Dwi Latifatul Fajri, 2022, *Manfaat Penelitian Adalah Elemen Kunci Karya Ilmiah, Ini Penjelasan*, dalam [Manfaat Penelitian Adalah Elemen Kunci Karya Ilmiah, Ini Penjelasan - Nasional Katadata.co.id](#), diunduh Sabtu 11 Maret 2023 pukul 13:38.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Kekerasan dalam rumah tangga di pandang sebagai persoalan pribadi atau persoalan keluarga yang inti ataupun internal. Perempuan atau isteri dengan adanya persoalan kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang menakutkan. Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan suami isteri, Weis mendefinisikan sebagai *“typically comprises abusive and coercive behavior, such as*

psychological or sexual abuse (biasanya terdiri dari perilaku kasar dan paksaan, seperti pelecehan psikologis atau seksual)” yang juga meliputi kekerasan secara psikologis dan mental, yang dapat diperbuat secara berulang melalui kata-kata makian, gangguan (ejekan), kurungan dan perampasan secara fisik, finansial, dan sumber daya secara personal.⁷

Peraturan KDRT sudah ditentukan serta berlaku untuk warga negara yang melanggar kebijakan tersebut. Undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu KUHP DAN KUHP yang mengatur mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Contoh kasus di wilayah Pati, dimana seorang laki-laki yang berinisial AS melakukan kekerasan kepada isterinya sendiri. Perbuatan tersebut terjadi pada tahun 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan putusan nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti.

Dalam memutus perkara, hakim mempunyai dasar atau pijakan untuk mengambil sebuah putusan yang dapat dijadikan sebuah pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dapat dijadikan putusan akhir. Kemudian ditambah dengan pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menghadirkan saksi serta memperlihatkan barang bukti dalam persidangan, guna menyakinkan hakim dengan apa yang didapatkannya.

⁷ Adam Weiss dalam buku Aroma Elmina Martha. Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga.2015. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. h.4-5

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah aktivitas ilmiah yang teliti, sistematis dan konsisten yang berhubungan dengan analisis. Analisis sistematis adalah analisa yang dilaksanakan secara kentara. Metodologi adalah penggunaan pendekatan tertentu yang dapat diandalkan dan tidak berbenturan dengan kerangka lain. Oleh karena itu, kegiatan dilakukan secara metodis untuk menghasilkan luaran berupa temuan ilmiah, produk atau proses, analisis ilmiah, atau argumentasi baru.⁸ Metode penelitian ini dianggap penting karena bersangkutan dengan teknik pendekatan, sistematis, bentuk penelitian yang diperlukan, jenis data dan cara memperolehnya akan digunakan untuuk penelitian dan analisis hasil akhir dalam penelitian.⁹

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yakni, tata cara yang dibuat guna menyelesaikan suatu penelitian, diawali dengan data sekunder kemudian data primer lainnya. Selain merupakan studi kepustakaan dengan informasi sekunder, metode pendekatan yuridis normatif menggunakan perundang-undangan sebagai landasan yuridis untuk pengkajian.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mempunyai tujuan untuk memberi gambaran terhadap masa objektif pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam Putusan Nomor:

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hal. 18.

⁹ Philips Dillah dan Suratman, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 53.

95/Pid.Sus/2021/PN.Pti.

3. Jenis Data

Jenis data yang dimanfaatkan penulis dalam observasi adalah:

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu jenis informasi yang didapatkan dalam bentuk sudah jadi yang berwujud laporan.¹⁰

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum yang menyediakan kekuatan tetap atau mengikat, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e) Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 95/Pid.Sus/2021/PN.Pti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berisi publikasi tentang buku-buku, jurnal hukum, dan artikel ilmiah, serta yang bertautan tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap isteri.¹¹

¹⁰ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 2.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Pranadamedia Group, hal. 196.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode pengumpulan data kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan menafsirkan serta menjabarkan keputusan yang berkaitan dengan putusan yang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dicantumkan penulis merupakan metode analisis data kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan menggunakan kalimat yang teratur, sistematis, dan memberikan gambaran fenomena yang diteliti, sehingga seseorang mampu untuk memahami hasil analisis.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum terdiri dari empat bab dengan setiap bab mempunyai sub-sub bagian di dalamnya. Berikut sistematika penulisannya:

Bab satu tentang pendahuluan merupakan bab yang memuat latar belakang, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tentang tinjauan pustaka merupakan bab yang memuat uraian umum tindak pidana, uraian umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, uraian umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh suami terhadap isteri, uraian umum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan islam, uraian umum sanksi pidana, dan uraian umum pertimbangan hakim.

Bab tiga tentang hasil penelitian dan pembahasan merupakan bab yang memuat jawaban atas rumusan masalah yang sudah dibuat oleh penulis. Bab empat tentang kesimpulan dan saran merupakan bab yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang merupakan hasil lanjutan dari kesimpulan.